



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



KEBIJAKAN **REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

**Meningkatkan Akses Pendidikan Bermutu,
Relevan, dan Berdampak**

Kepdirjendikti Nomor: 112/B/KPT/2025 Tentang Juknis RPL
pada Perguruan Tinggi



Media Sosial
@Belmawa.dikti



Website
sierra.kemdiktisaintek.go.id/



"Impian kami pekerjaan yang layak untuk semua rakyat, anak-anak bisa menuntut ilmu terbaik dengan lancar, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, petani mendapatkan harga jual yang bagus, buruh menerima penghasilan yang cukup. Guru mendapatkan jaminan hidup dan terus mencerdaskan bangsa, aparat negara mendapatkan gaji yang layak. Pelayanan kesehatan terbaik bagi semua pasien"

Presiden Prabowo Subianto

4 Indikator Sumber daya Manusia yang harus kita capai pada, atau sebelum tahun 2045 untuk mencapai Indonesia Emas:

- Pendapatan per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat
- Daya saing sumber daya manusia meningkat

Visi Misi Presiden





Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asta Cita Presiden Prabowo & Wapres Gibran



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL

PELUNCURAN DIKTISAINTEK BERDAMPAK



“ Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, memegang peran kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita perlu membangun sistem pendidikan tinggi yang berkeadilan, relevan, dan berdampak. Transformasi ini harus mampu membuka akses seluas mungkin dengan kualitas yang setara di seluruh Indonesia. Diktisaintek Berdampak adalah gerakan nasional untuk mewujudkan hal itu

Mendiktisaintek Brian Yulianto pada Hari Pendidikan Nasional dan Peluncuran Diktisaintek Berdampak (2/5)

Amanat Peran Kemdiktisaintek

"8 Misi Presiden dan Wakil Presiden"

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita. Beberapa poin yang relevan dengan Kemdiktisaintek sebagai berikut:



2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PARADIGMA BARU KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI



Pendidikan Tinggi

KONTRIBUSI

Program Prioritas Kemdiktisaintek:



Talenta



Institusi Perguruan Tinggi



Sains dan Teknologi



Ekosistem Penelitian dan Pengembangan



Penggerak Pembangunan



Akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak,



Pengembangan talenta sains dan teknologi,



Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah (scientific culture) penelitian dan pengembangan, dan



Penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

Pembangunan Ekonomi



Pengentasan Kemiskinan



Swasembada Pangan



Swasembada Energi



Subsidi Tepat Sasaran



Hilirisasi Komoditas



Masyarakat Indonesia yang merupakan tamatan perguruan tinggi (D1-S3) hanya sebesar **6,82%**



Sumber: goodstats.id



APK Perguruan Tinggi (2025)

32,89%

Tertinggi: DIY 74,7%, Maluku 42,89%, Aceh 42,81%.
Terendah: Babel 20,89%, Papua Tengah, 13,62%, Papua Pegunungan 13,34%.

Sumber: BPS Januari 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (2025)

4,85%

Papua 6,96%, Papua Barat Daya 6,85%, Bali 1,49%,
Papua Pegunungan 1,68%.

Sumber: BPS Januari 2026

Dirjen Dikti: Perlu Strategi Nasional untuk Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi

Kabar Terbit 9 Maret 2025

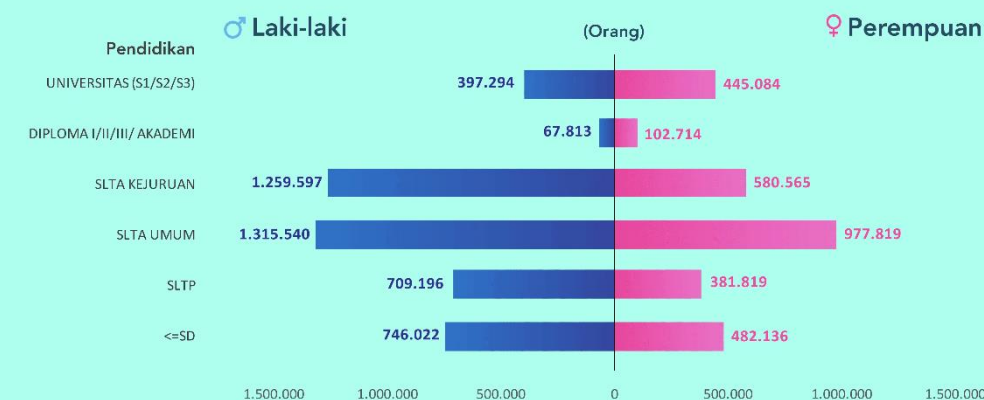


Jakarta-Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang inklusif, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendorong perlunya strategi nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hingga 38,04% pada 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (7/3).

<https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/dirjen-dikti-perlu-strategi-nasional-untuk-tingkatkan-akses-pendidikan-tinggi/>



Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Lulusan SMA/SMK lebih rentan menganggur, kemungkinan akibat adanya *skill mismatch*.

Sumber: BPS. Sakernas Agustus 2024, diolah Pusdatik Kemnaker

kemnaker.go.id | safudata.kemnaker.go.id | @pusdatik.kemnaker | SIAPkerja

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
	(a) Membaca	359 (2022) ³⁾	396	409
	(b) Matematika	366 (2022) ³⁾	404	416
	(c) Sains	383 (2022) ³⁾	416	426
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	(a) Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
	(b) Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	31,45 (2023) ²⁾	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68

Data Penyelenggaraan RPL (2022-2025)

Tahun	Jumlah PT Penyelenggara	Jumlah Prodi Penyelenggara	Jumlah Mahasiswa Jalur RPL
2022	241	1.112	12.839*
2023	705	3.769	81.324
2024	890	4.966	67.112
2025	1.661	8.946	109.583
TOTAL			270.858



*Tahun 2022 jumlah mahasiswa RPL relatif sedikit yang dilaporkan di SIERRA, karena dalam proses peralihan regulasi dan sistem terkait pelaporan RPL transfer kredit.



RPL **TIPE A**

RPL untuk melanjutkan
Pendidikan Formal

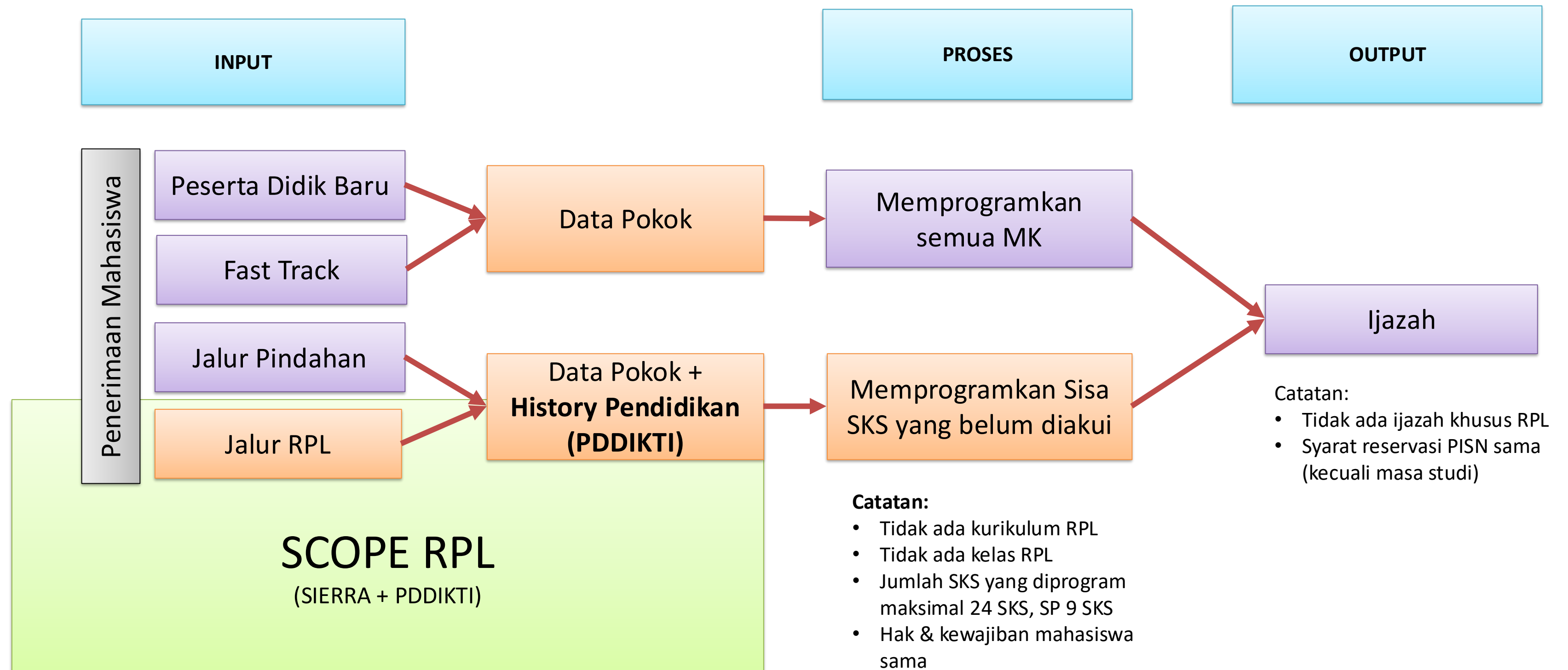


RPL ITU ...

**bukan cara mudah,
tapi cara lain
memperoleh ijazah**



Posisi RPL di Proses Akademik Perguruan Tinggi





Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Dasar Hukum dan Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau

UU No. 12
Tahun 2012
tentang
Pendidikan
Tinggi

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:
d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung **sepanjang hayat**;

Peraturan
Menteri No. 41
Tahun 2021
tentang
Rekognisi
Pembelajaran
Lampau

Tujuan

- **Memberikan kesempatan kepada semua orang** untuk melanjutkan pendidikan di jenjang **pendidikan tinggi**.
- Memberi kesempatan untuk melakukan kesetaraan pada level kualifikasi KKNI tertentu untuk keperluan sebagai dosen.

Peraturan
Menteri No. 39
Tahun 2025
tentang
Penjaminan
Mutu
Pendidikan
Tinggi

Keputusan
Dirjen Diktiristek
No.
112/B/KPT/2025

Petunjuk Teknis
Rekognisi Pembelajaran Lampau
pada Perguruan Tinggi

Pasal 14, 36, 44, dan 46

- keleluasaan kepada mahasiswa untuk **menyelesaikan pendidikan** melalui RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[14 ayat (3) c]**.
- Perguruan tinggi dalam **penerimaan mahasiswa baru** dapat melakukan RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[36 ayat (4)]**.
- Dalam hal prodi mengakomodasi mahasiswa melalui RPL, **kurikulum prodi** juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. **[44 ayat (2)]**.
- **Pemenuhan kualifikasi dosen** yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui RPL. **[46 ayat (4)]**.

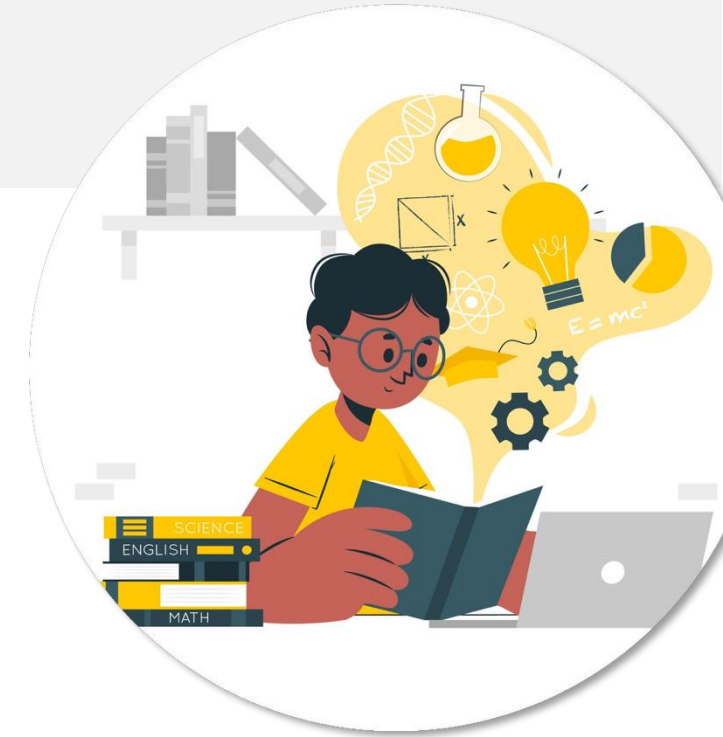


Rekognisi Pembelajaran Lampau

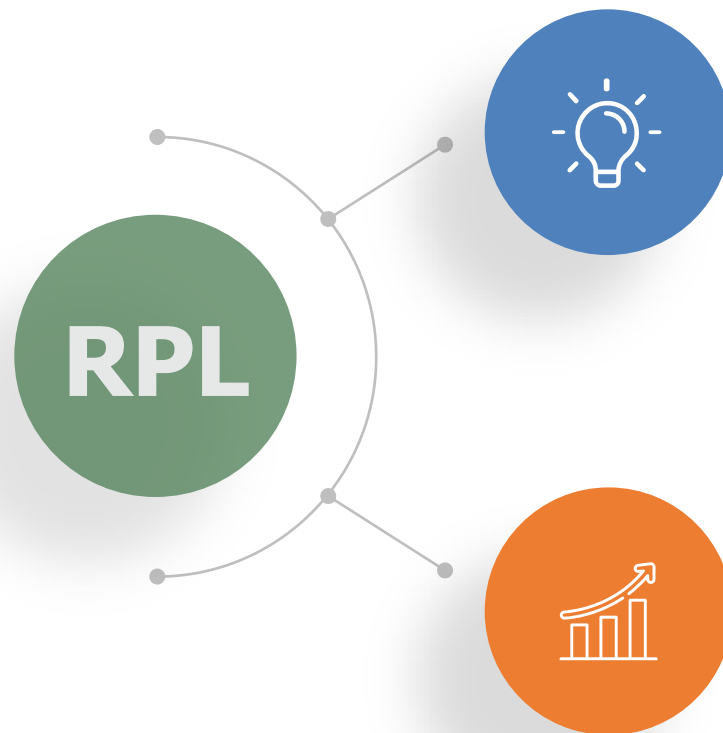
Definisi dan Jenis RPL



RPL adalah **pengakuan** atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari **pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja** sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk **melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu**



Penyelenggaraan RPL meliputi:



RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal



RPL tipe A
SK hasil Penilaian

RPL untuk melakukan penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu



RPL tipe B
SK Penyetaraan



Rekognisi Pembelajaran Lampau

TUJUAN

Rekognisi | 01

Memberikan rekognisi/pengakuan terhadap hasil belajar lampau yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah.

Mewujudkan Pembelajaran Sepanjang Hayat | 03



02 | Akses dan Fleksibilitas

Memperluas akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sebagai bentuk implementasi KKNI dan *multi entry multi exit system* yang termuat dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

04 | Kesetaraan kualifikasi untuk RPL B

Memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik setara minimal jenjang 8 KKNI untuk calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu atau memiliki pengalaman praktis.

Prinsip Penyelenggaraan RPL

Aksesibilitas
menjamin akses
kesempatan belajar
secara **adil dan inklusif**



Eq



Kesetaraan
mendukung **penilaian yang setara** atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Transparan
menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik **secara terbuka**, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan



QA



Penjaminan Mutu
menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL



RPL Tipe A

RPL Tipe A dilakukan melalui **pengakuan CP** secara parsial bagi calon mahasiswa, yaitu pengakuan CP terhadap **mata kuliah** atau **kelompok mata kuliah** yang merupakan **bagian dari kurikulum program studi**



Perolehan Kredit

Pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja **setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.**

Transfer Kredit

Pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh **dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya**





Ketentuan Penyelenggaraan **RPL Tipe A**

Jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah **70% dari total sks** beban belajar suatu program pendidikan tinggi

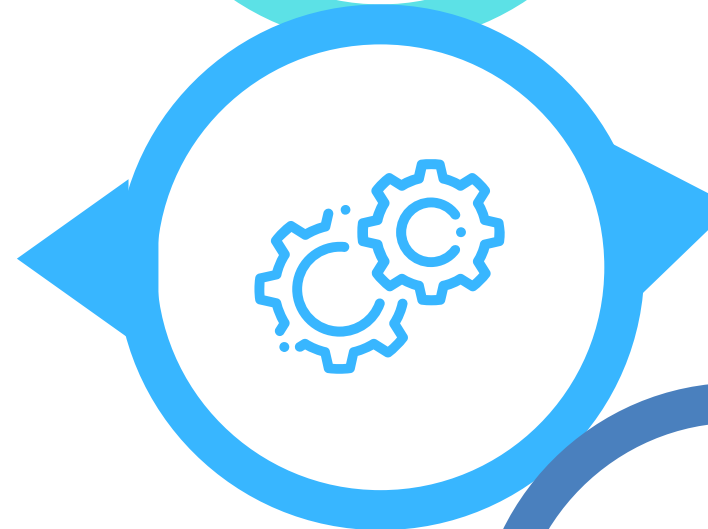
Tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya **tidak dapat** ditawarkan untuk direkognisi

Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti "**mengundurkan diri**" pada perguruan tinggi sebelumnya, boleh melanjutkan melalui mekanisme RPL di **prodi asalnya**, setelah **1 tahun akademik**

RPL melalui mekanisme **perolehan kredit** diperbolehkan pada program **diploma**, program **sarjana/sarjana terapan**, **profesi**, dan **magister/magister terapan**



Program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi



Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti "**putus studi**" atau "**dikeluarkan**" oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di **perguruan tinggi lain**.



RPL melalui mekanisme **transfer kredit** dari level kualifikasi lebih rendah ke level kualifikasi lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program **diploma** dan program **sarjana/sarjana terapan**



RPL **tidak** dapat dilaksanakan pada **program doktor/doktor terapan**

RPL TIPE A

Kesiapan Perguruan Tinggi Penyelenggara

1. **Peraturan pemimpin perguruan tinggi** yang memuat **kebijakan penerimaan mahasiswa** melalui **jalur RPL** (peraturan akademik)
2. Pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, memuat paling sedikit mengenai:
 - ▶ Persyaratan;
 - ▶ Tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
 - ▶ Skema pengakuan;
 - ▶ Batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
 - ▶ Lama studi;
 - ▶ Pembiayaan; dan
 - ▶ Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.



RPL TIPE A

Kesiapan Perguruan Tinggi Penyelenggara

Pemimpin perguruan tinggi **dapat membentuk** unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL paling sedikit terdiri atas:



- 1 **Tim RPL** yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
- 2 **Penilai RPL** yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari CP yang diperoleh sebelumnya terhadap CP program studi yang dituju; dan
- 3 **Komite RPL** yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

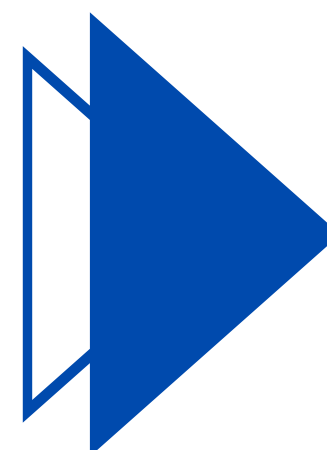
RPL TIPE A

Dokumen yang Harus Disiapkan PT Penyelenggara

Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat **kebijakan penerimaan mahasiswa** melalui jalur RPL.

Peraturan pemimpin perguruan tinggi tentang **pedoman penyelenggaraan RPL** yang paling sedikit memuat persyaratan, tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks, skema pengakuan, batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

Keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan **pengelola RPL**.



Dokumen persyaratan penyelenggaraan RPL tipe A diajukan melalui sistem SIERRA

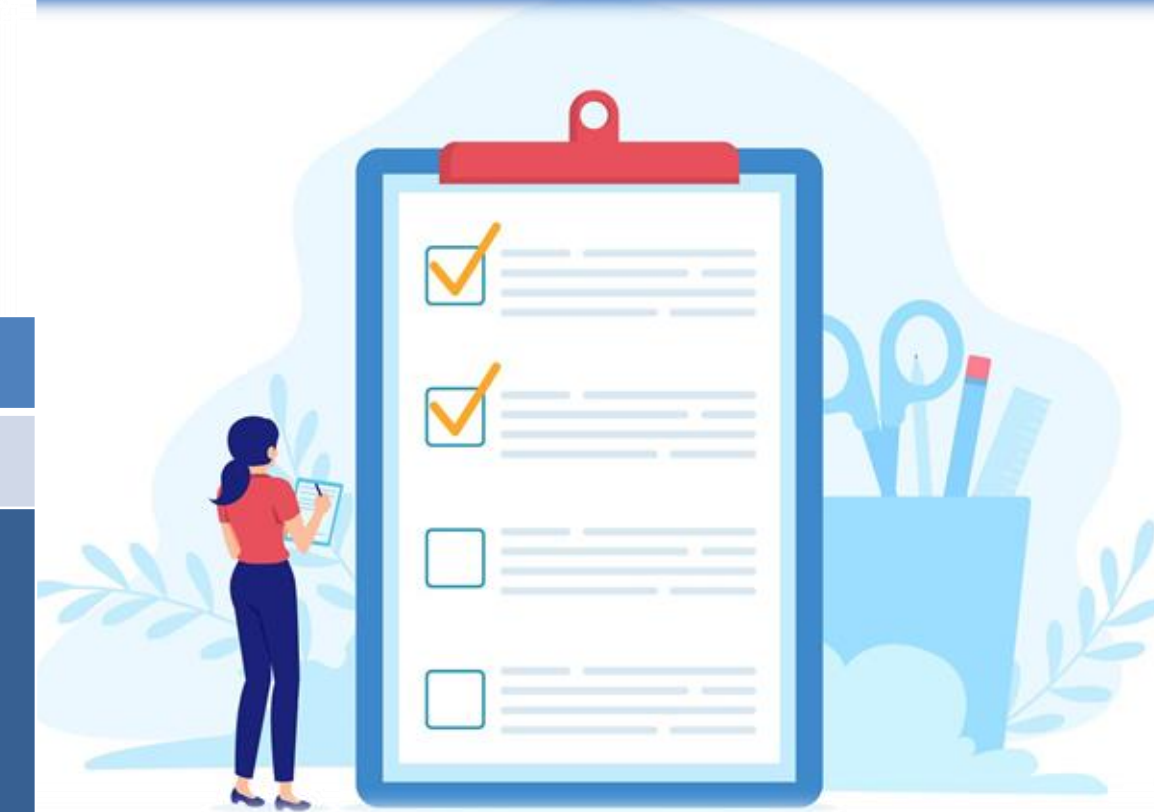
Contoh dokumen



RPL TIPE A

Ketentuan Program Studi

KETENTUAN PRODI PENYELENGGARA RPL	
RPL TRANSFER KREDIT	RPL PEROLEHAN KREDIT
Diselenggarakan oleh program studi yang: a. terakreditasi ; dan b. telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)	Diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
Program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Transfer kredit dari level kualifikasi lebih rendah hanya diperbolehkan pada program diploma, dan sarjana/sarjana terapan	Hanya diperbolehkan pada program diploma, sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan





Ketentuan **Akreditasi** RPL TIPE A



	Akreditasi Awal	Menjadi	Kelayakan	Keterangan
Transfer*	-/Terakreditasi Sementara	Terakreditasi	Layak	
	Baik/C	Terakreditasi	Layak	
	Baik Sekali/B	Terakreditasi	Layak	
	Unggul/A	Terakreditasi	Layak	
Perolehan	-/Terakreditasi Sementara	Terakreditasi	Tidak Layak	
	Baik/C	Terakreditasi	Tidak Layak	
	Baik Sekali/B**	Unggul	Layak	
	Unggul/A**	Unggul	Layak	
	Baik Sekali/B**	Terakreditasi	Layak	Mengunggah sertifikat/SK akreditasi yang menunjukkan peringkat Baik Sekali/B atau Unggul/A pada periode sebelumnya melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
	Unggul/A**	Terakreditasi	Layak	

Keterangan:

*Wajib sudah memiliki lulusan dari mahasiswa reguler

** Hanya berlaku untuk satu periode setelah melakukan reakreditasi



RPL TIPE A

Persyaratan Pendaftar (Calon Mahasiswa)

Transfer kredit

- ▶ Pendaftar telah menempuh pendidikan pada **program studi di perguruan tinggi sebelumnya**

Perolehan kredit

- ▶ Pendaftar yang akan melanjutkan ke **program diploma atau sarjana** paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
- ▶ Pendaftar yang akan melanjutkan ke **program profesi atau magister** paling rendah lulus program sarjana/sarjana terapan; dan
- ▶ Memiliki CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau **pengalaman kerja** yang **relevan dengan program studi** pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.





Tim penilai RPL adalah **dosen** yang ditetapkan oleh program studi, jika diperlukan dapat melibatkan **PRAKTIISI**

Penilaian RPL Tipe A

01. **Dosen Prodi;** yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
02. **Praktisi,** dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.



Formulir Penilaian



	Mekanisme	Formulir	Catatan
Transfer	Cek Ekuivalensi	Formulir kesetaraan Sub CPMK	- Dokumen akademik dari prodi asal (Silabus dan/atau RPS). - Hasil akhir penilaian wajib diplenokan sebagai dasar penerbitan SK.
Perolehan	Penilaian Portofolio atau dokumen bukti pendukung	- Formulir evaluasi diri - Formulir penilaian lanjutan: Lisan/tulis/demonstrasi/observasi	- Portofolio atau dokumen bukti pendukung klaim kompetensi saat ini. - Khusus penilaian lanjutan secara lisan wajib dilakukan, untuk penilaian lanjutan secara tulis/demonstrasi/observasi bilamana dibutuhkan. - Hasil akhir penilaian wajib diplenokan sebagai dasar penerbitan SK.





Contoh Formulir RPL Transfer Kredit

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN / SUB CPMK		KELUASAN & KEDALAMAN MATERI PEMBELAJARAN		KOMENTAR PENILAI
NAMA PRODI ASAL: NAMA MATA KULIAH: BEBAN BELAJAR: sks NILAI AKHIR MATA KULIAH: (huruf)	NAMA PRODI TUJUAN: NAMA MATA KULIAH: BEBAN BELAJAR: sks	SETARA	TIDAK SETARA	
Kesimpulan penilaian:				





Contoh Formulir RPL Perolehan Kredit Evaluasi Diri (FED)

Kode FED :									
Mata Kuliah : Kode MK, Beban belajar (sks), Nama Mata Kuliah									
Deskripsi mata kuliah:									
Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Sub CPMK	Profisiensi Pengetahuan dan Keterampilan saat ini			Hasil Evaluasi Penilai				Dokumen Yang disampaikan	
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	No. Dokumen	Jenis Dokumen
Tanggal:	Lokasi Penilaian:							Penilai I / II / III (.....)	
Waktu :									
Catatan penilaian:									





Rekognisi Pembelajaran Lampau

Ketentuan dan Dasar Pengendalian – Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi

- ▶ Melakukan siklus penjaminan mutu RPL sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- ▶ Masuk dalam rangkaian audit mutu SPMI.

Ditjen Dikti & LLDIKTI

Penjaminan mutu RPL dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah diunggah melalui SIERRA. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi sebagai berikut:

- ▶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan masing-masing; dan
- ▶ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan wilayah masing-masing.

Permendikbud no 7 tahun 2020,

Pasal 70

- (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
- l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau;

Pasal 71

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

- b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi **memberikan ijazah**, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi **kepada orang yang tidak berhak**;



Dokumen Pengajuan:

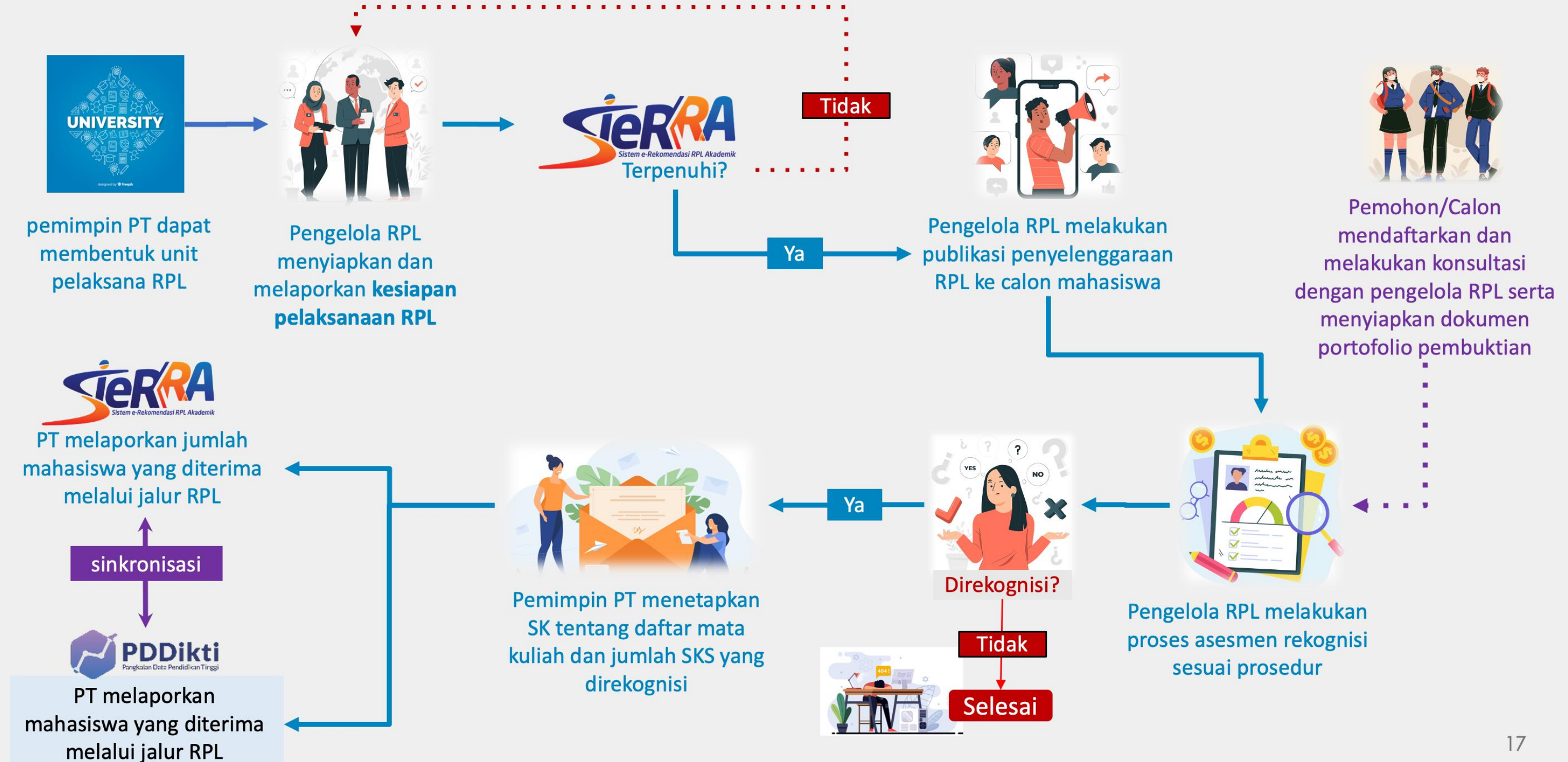
1. Kebijakan PMB Jalur RPL;
2. Pedoman RPL; dan
3. SK Pengelola RPL.

Dokumen Laporan:

1. SK hasil penilaian (data mahasiswa yang diterima dari jalur RPL); dan
2. Berkas penilaian (transfer kredit, FED, portofolio, BA pleno, dll).

Alur RPL Tipe A

Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A





Pelaporan RPL



90_Salinan 112_B_KPT_2025_Juknis_RPL_di_Perguruan_...

11 / 30

96%

- c. Apabila calon mahasiswa tidak menyetujui hasil rekognisi, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan pengakuan CP.
- d. Apabila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada komite RPL untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah sks yang direkognisi dengan menerbitkan keputusan tentang hasil rekognisi.
- f. Calon mahasiswa yang telah diakui CP dari hasil belajar sebelumnya ditetapkan sebagai mahasiswa.
- g. Perguruan tinggi penyelenggara RPL harus:
 - 1) melaporkan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf f beserta bukti penilaian pada sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) mendaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju.
- h. Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan CP program studi. Batas maksimum sks yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian yang telah diunggah melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi



Pelaporan RPL

Lapor Hasil RPL

APPLICATION

Perguruan Tinggi

Pelaksanaan RPL

Pelaporan

Berita

BANTUAN PEMERINTAH

Pengajuan BanPem

Monitoring Pelaksanaan BanPem

Contoh Formulir

PANDUAN

Helpdesk

Tutorial

Data Pelaporan RPL

Show 10

No

Perguruan Tinggi

Showing no records

Ubah Data Pelaporan RPL

Penambahan data pelaporan pelaksanaan RPL diperlukan untuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI. Setiap Perguruan Tinggi wajib menginput 1 kali setiap semester jika perguruan tinggi tersebut melaksanakan RPL.

Pilih Semester Pengajuan RPL *

2024/2025 Ganjil

URL Link SK Penetapan Mahasiswa RPL *

example.com

URL Link Dokumen Penilaian *

example.com

Cancel

Simpan Perubahan

Tambah Pelaporan

Search

File SK Penetapan

File Data Mahasiswa

Actions

Lapor Hasil RPL

APPLICATION

Perguruan Tinggi

Pelaksanaan RPL

Pelaporan

Berita

BANTUAN PEMERINTAH

Pengajuan BanPem

Monitoring Pelaksanaan BanPem

Contoh Formulir

PANDUAN

Helpdesk

Tutorial

Data Pelaporan RPL

Show 10

No

Perguruan Tinggi

Showing no records

Ubah Data Pelaporan RPL

Penambahan data pelaporan pelaksanaan RPL diperlukan untuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI. Setiap Perguruan Tinggi wajib menginput 1 kali setiap semester jika perguruan tinggi tersebut melaksanakan RPL.

Pilih Semester Pengajuan RPL *

2024/2025 Ganjil

URL Link SK Penetapan Mahasiswa RPL *

example.com

URL Link Dokumen Penilaian *

example.com

Cancel

Simpan Perubahan

Tambah Pelaporan

Search

File SK

Actions

1. Formulir-formulir

2. Bukti-bukti

3. Hasil penilaian

4. Komentar Penilai

5. Berita acara pleno

6. Berita acara sanggah

7. dll

Lapor Hasil RPL

Data Pelaporan RPL

Show 10

No

Perguruan Tinggi

Semester

Jumlah Mahasiswa

File SK Penetapan

File Data Mahasiswa

Aksi

1

Universitas Negeri Makassar

Bentuk : Universitas

2022/2023 Genap

Perolehan SKS : 15

Transfer SKS : 13

Showing 1 to 1 of 1 records

Lapor Hasil RPL

Data Pelaporan Prodi RPL

Penambahan data pelaporan pelaksanaan RPL diperlukan untuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI. Setiap Perguruan Tinggi wajib menginput 1 kali setiap semester jika perguruan tinggi tersebut melaksanakan RPL.

Program Studi Pelaksana RPL *

S1 - Manajemen

Jumlah Mahasiswa RPL Perolehan SKS *

Enter Jumlah Mahasiswa

Jumlah Mahasiswa RPL Transfer SKS *

Enter Jumlah Mahasiswa

Cancel

Simpan Perubahan

Tambah Pelaporan

Search

File SK

Actions

1. Formulir-formulir

2. Bukti-bukti

3. Hasil penilaian

4. Komentar Penilai

5. Berita acara pleno

6. Berita acara sanggah

7. dll



Pelaporan RPL

Pendataan mahasiswa



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Data Pokok Mahasiswa

NEO FEEDER

Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa
Semester : [2022/2023 Ganjil]

Mahasiswa

Detail Mahasiswa

Data Mahasiswa

Nama *
Tempat Lahir *
Jenis Kelamin *
Nama Ibu *
Tanggal Lahir *
Agama *

Informasi Detail Mahasiswa

ALAMAT ORANG TUA WALI KEBUTUHAN KHUSUS

Kewarganegaraan *
NIK *
NISN *
NPWP
Ialari
Telephone

Histori Pendidikan Mahasiswa

NEO FEEDER

Histori Pendidikan

Catatan :
Mulai tahun ajar 2022 / 2023 Genap untuk pendataan mahasiswa dengan Jenis Pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Studi yang dipilih harus terdata terlebih dahulu di aplikasi SIERRA (<https://sierra.kemdikbud.go.id/>).

NIM *
Jenis Pendaftaran *
Jalur Pendaftaran *
Tanggal Masuk *
Biaya Masuk *
Fakultas / Program Studi *
Jumlah SKS Diakui *Jumlah SKS Diakui

Peminatan

Program Studi

S1 Manajemen Retail

D3 Manajemen

Pendataan RPL Transfer SKS hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dan memiliki lulusan dari mahasiswa dengan jenis daftar peserta didik baru.

Histori Pendidikan Mahasiswa

NEO FEEDER

Histori Pendidikan

NIM
Jenis Pendaftaran RPL Transfer SKS

Jalur Pendaftaran *
Periode Pendaftaran *
Tanggal Masuk *
Pembayaran Awal *
Biaya Masuk *
Perguruan Tinggi *
Fakultas / Program Studi *
Peminatan

Jumlah SKS Diakui *Asal Perguruan Tinggi *
Asal Program Studi *

* Catatan : Mandatory hanya untuk perguruan tinggi dalam negeri.

Data nilai transfer

NEO FEEDER

Nilai Transfer

Semester *
Asal Perguruan Tinggi
Kode MK Asal *
Mata Kuliah Asal *
SKS Asal *
Nilai Huruf Asal *
Mata Kuliah Diakui *
Nilai Indeks Diakui *
Nilai Huruf Diakui *

Aktivitas Mahasiswa (Khusus MBKM Pertukaran Pelajar)
Aktivitas Mahasiswa

Bobot MK (SKS)
Nilai Huruf
Nilai Indeks

JUMLAH SKS



Terimakasih.



© 2025 Direktorat Belmawa. All rights reserved.



Website
sierra.kemdiktisaintek.go.id/



Media Sosial
[@Belmawa.dikti](https://www.instagram.com/Belmawa.dikti)